

**Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN
No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby**
*Crime of Embezzlement in a Company Position Case Study of District Court Decision No.
2206/Pid.B/ 2023/PN Sby*

Sutopo¹, Noenik Soekorini², Vieta Imelda Cornelis³, Hartoyo⁴
sutopo.fi@gmail.com¹, noenik.soekorini@unitomo.ac²
Univeristas Dr Soetomo Surabaya, Indonesia

Keywords:

*Position, embezzlement,
company, criminal offense*

Abstract

Embezzlement in office is a criminal offense that often occurs in companies, which not only harms the company financially but also causes wider social losses. This issue is important to study because embezzlement in office can undermine public trust in business institutions and negatively impact the investment atmosphere. This study aims to analyze the basis of the judge's consideration in sentencing and the application of criminal provisions to cases of embezzlement in office committed by employees of PT Pajajaran Internusa Tekstil, based on District Court Decision No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby. The research method used is normative legal research with a statutory approach, as well as analysis of decision documents, interviews with legal practitioners, and case studies. The results showed that the Panel of Judges had considered the fulfillment of the elements of the crime of embezzlement in office, the available evidence, and the aggravating and mitigating factors in imposing a prison sentence of 2 years and 6 months against the defendant. This verdict is considered fair and proportional, but it is necessary to pay more attention to the aspects of recovery of victims' losses and rehabilitation/reintegration efforts for the convicted person. This research is expected to contribute to the development of criminal law, especially related to criminal liability in cases of embezzlement in companies, as well as encourage policy reform in handling similar cases in the future.

Kata Kunci:

Jabatan, penggelapan,
perusahaan, tindak pidana

Abstrak

Penggelapan dalam jabatan adalah tindak pidana yang sering terjadi di perusahaan, yang tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas. Masalah ini penting untuk diteliti karena penggelapan dalam jabatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi bisnis dan berdampak negatif pada suasana investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil, berdasarkan Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis dokumen putusan, wawancara dengan praktisi hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bukti-bukti yang ada, dan faktor-faktor yang memberatkan serta meringankan dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Putusan ini dianggap cukup adil dan proporsional, tetapi perlu lebih memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban dan upaya rehabilitasi/reintegrasi bagi terpidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan di perusahaan, serta mendorong reformasi kebijakan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

*Corresponding Author: Sutopo
Email: sutopo.fi@gmail.com*



PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu jenis kejahatan yang seringkali terjadi di lingkungan perusahaan (Putra, 2023). Penggelapan dalam jabatan melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dalam posisi tertentu di perusahaan, yang kemudian dimanfaatkan untuk mengambil alih atau menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi (Homer & Byrne, 2023). Berbeda dengan penggelapan biasa, penggelapan dalam jabatan memiliki karakteristik khusus karena pelaku memanfaatkan posisi atau kewenangannya dalam perusahaan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dianggap lebih serius karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan (Hiariej, 2022). Penggelapan dalam jabatan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan masalah moral, kejujuran, dan kepercayaan seseorang (Anggalana & Juliansa, 2024). Tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan yang diberikan kepada pelaku oleh pihak lain. Dalam praktiknya, tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga mereka yang memiliki jabatan tertentu, baik dalam pemerintahan maupun perusahaan swasta (Seregig, Ramadan, & Oktavianti, 2022).

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan di ranah swasta berbeda dengan yang terjadi di ranah pemerintahan. Perbedaan mendasar terletak pada aspek kerugian, yakni apakah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Thezar, 2020). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Tindak pidana penggelapan bisa dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar perusahaan, namun umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap pengendalian internal yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan tindakan penggelapan (Massie, 2017).

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 6 pasal (372 hingga 377). Ada beberapa jenis penggelapan, yaitu penggelapan biasa (Pasal 372), penggelapan yang diperberat (Pasal 374 dan 375), penggelapan ringan (Pasal 373), dan penggelapan dalam keluarga (Pasal 376) (Moeljatno, 2021). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang merupakan bentuk penggelapan yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa pada Pasal 372. Menurut Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi ketika penggelapan dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses terhadap barang tersebut karena adanya hubungan kerja, pekerjaan, atau upah (Moeljatno, 2021).

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan perlu dilakukan secara komprehensif, baik melalui penguatan sistem pengendalian internal perusahaan, peningkatan integritas dan kompetensi karyawan, maupun penegakan hukum yang tegas. Penguatan sistem pengendalian internal dapat dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), seperti pemisahan tugas dan wewenang, pengawasan yang efektif, serta sistem pelaporan dan akuntabilitas yang transparan. Peningkatan integritas dan kompetensi karyawan juga penting dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Perusahaan dapat menerapkan program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karyawan yang fokus pada penguatan etika bisnis, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Dengan demikian, diharapkan karyawan dapat memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Perusahaan harus bekerjasama dengan penegak hukum untuk melaporkan dan memproses kasus-kasus penggelapan yang terjadi. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan (Angraeni, Bunga, Citranu, & Aris, 2024).

Penelitian terdahulu tentang Penggelapan dalam jabatan telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya (Thezar, 2020) yang meneliti putusan hakim PN Makassar No:411/B/2019/PN Mks mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan memangku jabatan dalam ranah pemerintahan, (Farid & Hasan, 2022) yang meneliti penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap karyawan toko Erafone Megastore, serta (Farhan, Guntara, & Abas, 2023) yang meneliti dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus kasus penggelapan dalam jabatan di PT. Maybank Indonesia finance. Salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan di Surabaya adalah penggelapan yang dilakukan oleh oknum karyawan yang bernama Oka Dwi Achmad Yani dengan jabatan sebagai sales PT. Pajajaran Internusa Tekstil. Kasus tersebut telah diputus oleh PN Surabaya pada tanggal 21 November 2023, dengan Nomor putusan Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, inventarisasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua bahan hukum yang relevan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Setelah pengumpulan data, bahan-bahan hukum yang diperoleh diinventarisir dan diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah yang meliputi kategorisasi, di mana bahan hukum dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan, serta interpretasi untuk menganalisis makna dan implikasi dari setiap bahan hukum dalam konteks peraturan yang berlaku. Selanjutnya, perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang signifikan antara berbagai peraturan dan putusan pengadilan. Terakhir, sintesis dilakukan untuk mengintegrasikan hasil analisis guna mencapai kesimpulan yang komprehensif tentang isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya mengandalkan pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis yang mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan hukum yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana meliputi hal hal sebagai berikut, Majelis Hakim dalam Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby mempertimbangkan beberapa hal dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oka Dwi Achmad Yani, antara lain:

a. Pemenuhan Unsur-unsur Tindak Pidana

Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Terdakwa terbukti dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan uang hasil penagihan dari customer untuk kepentingan pribadinya, padahal uang tersebut seharusnya disetor ke perusahaan. Menurut Moeljatno, unsur kesengajaan dalam penggelapan ditunjukkan dengan adanya kehendak pelaku untuk menguasai suatu benda yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum (Atmadja, 2018). Sementara itu, unsur "yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

hubungan kerja" menunjukkan bahwa terdakwa memanfaatkan kewenangannya sebagai sales PT Pajajaran Internusa Tekstil untuk melakukan penggelapan.

b. Pembuktian Berdasarkan Alat-alat Bukti

Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dokumen-dokumen perusahaan, yang saling bersesuaian dan mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan.

Menurut Yahya Harahap, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Nugroho, 2017). Sementara itu, keterangan terdakwa yang berisi pengakuan atas perbuatannya juga menjadi alat bukti yang memperkuat pembuktian, sebagaimana dijelaskan oleh Andi Sofyan (Andi Sofyan, 2017).

c. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis

Selain unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta hal-hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa dan status terdakwa sebagai first offender. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan semata-mata pembalasan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan kerugian yang diderita korban sebagai salah satu faktor yang memberatkan. Di sisi lain, sikap kooperatif terdakwa dan status sebagai first offender dapat menjadi faktor yang meringankan, sesuai dengan prinsip individualisasi pemidanaan (Furi & Setiyanto, n.d.).

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Oka Dwi Achmad Yani. Sanksi pidana ini dinilai cukup adil dan proporsional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan terdakwa yang merugikan perusahaan hingga ratusan juta rupiah merupakan tindakan yang sangat merugikan dan patut mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Menurut Moeljatno, tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP merupakan kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan oleh orang yang karena jabatannya atau karena profesinya mempunyai kewajiban untuk menyimpan atau mengurus barang milik orang lain (Atmadja, 2018). Perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan kepada perusahaan menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan kepadanya.
- b) Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga menjadi faktor yang meringankan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, faktor-faktor yang dapat meringankan pidana antara lain sikap terdakwa yang kooperatif selama persidangan, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penyesalan dan kesadaran dari terdakwa atas perbuatannya (Furi & Setiyanto, n.d.).
- c) Pidana penjara 2 tahun 6 bulan dinilai cukup untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan kesempatan untuk memperbaiki diri, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti stigmatisasi dan kesulitan reintegrasi sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas perbuatan terdakwa, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari, baik terhadap terdakwa maupun masyarakat pada umumnya (*general prevention*). Pidana penjara diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat.

Meskipun secara umum putusan ini telah cukup komprehensif, terdapat beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

- a) Tidak dipertimbangkannya barang bukti yang seharusnya dapat memperkuat pembuktian, khususnya terkait besaran kerugian. Menurut Andi Hamzah, barang bukti meskipun bukan

sebagai alat bukti, namun penuntut umum wajib mengajukan barang bukti itu kepada hakim dalam persidangan, karena dapat memperkuat pembuktian (Biloro, 2018). Ketiadaan barang bukti yang diajukan berpotensi melemahkan pembuktian, meskipun dalam kasus ini terdakwa telah mengakui perbuatannya.

- b) Kurangnya elaborasi mengenai motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan. Menurut Romli Atmasasmita, pemahaman mengenai motivasi pelaku kejahatan penting untuk menentukan kebijakan pemidanaan yang tepat sasaran (Djanggih & Qamar, 2018). Majelis Hakim belum secara eksplisit mempertimbangkan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan penggelapan.
- c) Tidak adanya pertimbangan mengenai upaya pemulihan kerugian korban. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan semata-mata pembalasan kepada pelaku (Flora, 2018). Dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak menyinggung mengenai upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh PT Pajajaran Internusa Tekstil sebagai korban.
- d) Perlunya penerapan sanksi alternatif atau tambahan selain pidana penjara, seperti pidana denda atau kewajiban mengikuti program pembinaan, untuk lebih memberikan efek jera dan memperhatikan kepentingan korban. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Sistem pemidanaan yang bersifat tunggal dan kaku harus diubah menjadi sistem yang bersifat alternatif atau pilihan". Penerapan sanksi alternatif dapat memberi fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku dan tindak pidana yang dilakukan.

Secara keseluruhan, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah cukup komprehensif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, terutama terkait upaya pemulihan kerugian korban, penerapan sanksi alternatif, serta aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Hakim dalam kasus putusan PN Surabaya Nomor 2206/Pid.B/2023/PN Sby didasarkan pada fakta dalam persidangan, di mana pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibuktikan oleh majelis hakim dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki uang hasil penagihan dari pelanggan yang seharusnya disetor ke perusahaan, didukung oleh bukti-bukti yang kuat, termasuk keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti. Selain itu, terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan, dan hal-hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa dan fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya. Tujuan pemidanaan dalam kasus ini adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang bertujuan memberikan efek jera dan pencegahan, bukan sebagai pembalasan. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 2 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa Oka Dwi Achmad Yani, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sanksi ini dinilai cukup adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, sikap kooperatifnya, serta fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya. Dengan demikian, sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Anggalana, Anggalana, & Juliansa, Muhammad Raies. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di Pt. Federal International Finance (Fif) Cabang Lampung. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 259–278.
- Angraeni, Novita, Bunga, Dewi, Citranu, Citranu, & Aris, Ardiyanti. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Atmadja, I. Dewa Gede. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155.
- Biloro, Sofio. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Kuhp. *Lex Crimen*, 7(1).
- Djanggih, Hardianto, & Qamar, Nurul. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10–23.
- Farhan, Zاتمika Nur, Guntara, Deny, & Abas, Muhamad. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 7(1), 118–132.
- Farid, Riko Noval, & Hasan, Zainudin. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 319–328.
- Flora, Henny Saida. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Furi, Widiyani Ratna, & Setiyanto, Budi. (N.D.). Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Denan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(1), 23–42.
- Hiariej, Eddy O. S. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.
- Homer, Emily M., & Byrne, James M. (2023). Embezzlement. In *Handbook On Crime And Technology* (Pp. 193–213). Edward Elgar Publishing.
- Massie, Mahendri. (2017). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 Kuhp. *Lex Crimen*, 6(7).
- Moeljatno, S. H. (2021). *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Nugroho, Bastianto. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhp. *Yuridika*, 32(1), 17–36.
- Putra, Beni. (2023). Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(8), 745–758. <https://doi.org/10.58344/Locus.V2i8.1586>
- Seregig, I. Ketut, Ramadan, Suta, & Oktavianti, Deta Merly. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 3(1), 103–110.
- Thezar, Muh. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 328–338.